

MALPRAKTIK PEMILU DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Awaluddin

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara
E-mail: awaluddin-2017@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk malapraktik Pemilu yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Buton. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi terjadinya Malapraktik Pemilu di Kabupaten Buton, fokus pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *description research*. Hasil penelitian menunjukkan adanya malapraktik pemilu pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berupa *ghost voters*, *double voting*, penulisan fomulir C1 yang tidak akurat, manipulasi perolehan suara peserta Pemilu, kekurangan logistik, data pemilih yang tidak akurat, pemungutan suara yang tidak memberikan kenyamanan bagi semua kelompok pemilih serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam taraf tertentu tidak transparan dan tidak akurat. Sementara faktor yang mempengaruhi terjadinya malapraktik berupa beban kerja yang berat, minimnya kompetensi petugas KPPS, regulasi yang berubah-ubah dan tidak berkepastian hukum, saksi peserta Pemilu kurang memahami tugas dan perannya di TPS, dan jumlah logistik yang banyak.

Kata Kunci: Pemilu, Malapraktik, Pemungutan dan Penghitungan Suara

MALPRACTIC ELECTIONS IN VOTING VOTES ON VOTING AND COUNTING SOUND GENERAL ELECTION IN 2019

ABSTRACT

This study aims to determine the forms of Election malpractice that occur in the process of voting and counting at polling stations (TPS) in the implementation of simultaneous elections in 2019 in Buton District. Other than that, this study also aims to identify what factors influence the occurrence of Election Malapppractice in Buton District, focus on the process of voting and counting at polling stations. The method used in this study is description research. The results of the study showed that there were malpractices in the election in the process of voting and counting at polling stations in the form of ghost voters, double voting, writing inaccurate C1 form, manipulation of vote acquisition of Election participants, lack of logistics, inaccurate voter data, voting that does not provide comfort for all groups of voters and the implementation of voting and counting in a certain degree it is not transparent and inaccurate. While the factors that influence the occurrence of malpractice are in the form of heavy workload, lack of competency of KPPS officers, changing regulations and no legal certainty, witnesses to the Election participants did not understand their duties and roles at the polling station, and a large amount of logistics.

Keywords: *Elections, Malpractice, Voting and Vote counting*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (*election*) di Indonesia telah menjadi rutinitas setiap lima tahun. Jika dihitung sejak masa kemerdekaan yakin Orde Lama, Orde Baru hingga masa reformasi dan pascareformasi, setidaknya telah dilaksanakan pemilu di Indonesia sebanyak 11 kali. Selain pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu lima tahunan di Indonesia juga dilakukan untuk memilih kepala daerah baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Meskipun demikian, kuantitas penyelenggaraan pemilu tersebut tidak dengan sendirinya menghasilkan pemilu yang bebas dari pelanggaran-pelanggaran pemilu. Sejumlah pelanggaran-pelanggaran pemilu menjadi sajian di ruang publik dan menjadi bahan kajian akademik pada setiap pergelaran lima tahunan tersebut. Pelanggaran pemilu terus terjadi mulai dari masa persiapan pemilu, masa pelaksanaan pemilu, pun masa pascapelaksanaan pemilu.

Peluang pelanggaran terbuka lebar terjadi pada setiap pemilu. Majalah Time pada tahun 2004 menyebut Pemilu Legislatif di Indonesia merupakan paling rumit di dunia (Didik, 2019). Bagaimana tidak, sekali masuk bilik suara, seorang pemilih harus membuka empat lembar surat suara, memilih empat nama calon diantara ratusan calon. KPU harus menyediakan ratusan juta lembar surat suara dalam waktu singkat hingga di seluruh pelosok negeri. Sehingga Pemilu di Indonesia disebut Pemilu terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari.

Jika Pemilu di tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014 saja sudah dianggap rumit oleh dunia, maka pemilu 2019 akan lebih rumit lagi. Sebab, Pemilu 2019 tidak hanya memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Prov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota). Tapi juga memilih presiden dan wakil presiden sekaligus dalam sehari.

Kuantitas dan modus pelanggaran yang terjadi selama hari pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai dampak dari pemilu itu sendiri. Pemilu adalah persaingan. Persaingan antar peserta pemilu untuk memperebutkan kursi di lembaga legislatif (DPR, DPD dan DPRD) maupun di lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Karena pemilu sebagai persaingan, maka kontestasi akan melahirkan konflik. Konflik yang terjadi bukan saja karena peserta pemilu memperebutkan kursi/jabatan yang sama, atau jumlahnya yang terbatas, tetapi konflik juga terjadi karena peserta pemilu menganggap kursi/jabatan yang diperebutkan amat sangat penting bagi mereka. Semakin penting kursi/jabatan bagi peserta pemilu, maka akan semakin ketat persaingan dalam memperebutkan kursi/jabatan tersebut, dan pada gilirannya akan mendorong peserta pemilu untuk melakukan segala cara dalam merebut kursi tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan pemilu, sangat berpotensi

terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dilakukan oleh peserta pemilu, pemilih, penyelenggara pemilu, pemerintah maupun pihak terkait.

Terjadinya pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, dapat berdampak terhadap delegitimasi dan ketidakpercayaan masyarakat akan proses dan hasil pemilu itu sendiri. Sehingga ketika terjadi pelanggaran, maka hak-hak dari pihak terlanggar dapat dikembalikan melalui penegakan hukum yang adil dan tepat waktu. Pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara dapat ditegakkan, salah satunya dengan keputusan melakukan pemungutan suara ulang. Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan: (1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; (3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau (4) pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Selain proses pemungutan suara, proses penghitungan suara di TPS pun dapat diulang apabila terjadi pelanggaran atau kecurangan yang berupa: (1) kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; (2) penghitungan suara dilakukan secara tertutup; (3) penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; (4) penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; (5) saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; (6) penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau (7) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Terdapat banyak faktor sebab terjadinya pelanggaran Pemilu di TPS. Diantaranya dari penelitian yang dilakukan oleh Andrie Susanto dengan judul “Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu” (Andrie, 2017:9-19). Dalam penelitiannya, ia mengatakan bahwa KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dihadapkan pada beberapa persoalan, misalnya dalam hal SDM, jam kerja, informasi, pelatihan, bahkan pembagian tugas yang tidak proporsional. Pembagian tugas yang tidak proporsional dapat memicu terjadinya ketidak teraturan dan malapraktik yang mengganggu kelancaran kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Penelitian selanjutnya dari Ratna Solihah dengan judul “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik” (Ratna, 2018:73-88). Ratna mengatakan Pemilu serentak memerlukan modifikasi pada sistem pemilihan legislatifnya. Tanpa perubahan sistem, Pemilu Tahun 2019 bisa lebih buruk kualitasnya dibanding dengan Pemilu

legislatif 2014. Sistem proporsional terbuka memberikan keleluasaan kepada calon anggota legislatif untuk berkampanye menarik simpati Pemilih. Karena masing-masing calon mengkampanyekan dirinya sendiri, maka kompetisi merebut suara rakyat tidak hanya terjadi di antara partai politik, tetapi juga kompetisi akan terjadi antar calon legislatif dalam partai politik yang sama. Pada gilirannya akan melahirkan maraknya praktik politik uang (*money politics*), “perang saudara” antar caleg, kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik oleh peserta maupun penyelenggara dan/atau dilakukan oleh peserta dan penyelenggara.

Pemilu 2019 yang menggabungkan Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden membuka ruang terjadinya malapraktik Pemilu. Sebab, bukan hanya pemilih yang akan membutuhkan waktu lebih banyak di dalam bilik suara jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi juga di pihak penyelenggara, petugas KPPS dituntut untuk menguasai semua jenis dan cara penggunaan setiap logistik yang jumlahnya ikut bertambah. Petugas KPPS membutuhkan tambahan waktu untuk mengatur, menghitung, mencatat dan mengepak logistik TPS. Potensi malapraktik Pemilu kian terbuka jika KPPS mendapat tekanan dari peserta Pemilu atau pemilih.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: bentuk malapraktik pemilu apa saja yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Buton serta faktor apa yang mempengaruhi terjadinya malapraktik Pemilu di TPS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*), dengan metode deskriptif. Tujuannya untuk mengungkapkan bentuk malapraktik Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Buton.

Adapun teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara dan observasi. Peneliti melakukan observasi langsung di 2 TPS dalam wilayah Kabupaten Buton. TPS pertama di TPS 001 Desa Bungi Kecamatan Wolowa yang dianggap mewakili TPS di wilayah terpencil, dan TPS 004 Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo yang dianggap mewakili TPS di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Peneliti juga melakukan observasi terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Wolowa dan PPK Pasarwajo.

Sementara itu, studi dokumen dilakukan terhadap dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di seluruh wilayah Kabupaten Buton, surat dinas dan surat keputusan serta regulasi yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara. Sedangkan wawancara dilakukan kepada penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu dan pemilih di Kabupaten Buton.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria pemilu demokratis pada setiap negara berbeda-beda, begitu juga definisi pemilu demokratis, yang diuraikan secara berbeda oleh ilmuwan kepemiluan dunia. Kendatipun demikian, terdapat sejumlah kesepakatan dunia internasional yang menjadi rujukan negara demokrasi dalam menyelenggarakan demokrasi elektoral.

Kesepakatan internasional tentang Pemilu demokratis sebagaimana tersebut diatas seperti *The Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, *International Covenant of Civil and Political Right (ICCPR)*, *Inter Parliamentary Union (IPU)*. Ukuran Pemilu yang demokratis dalam UDHR, ICCPR dan IPU masih dianggap belum cukup. Sehingga masyarakat internasional masih menganggap perlunya indikator lain dalam menyelenggarakan Pemilu yang demokratis. Sebut saja Kelompok Pemilu Berintegritas (*The Electoral Integrity Group*) yang mendeklarasikan sebelas prinsip proses penyelenggaraan Pemilu dikatakan berkeadilan dalam pernyataan *electoral justice* yang diberi judul *Towards an International Statement of Principles of Electoral Justice*. Komisi Global untuk Pemilu, Demokrasi dan Keamanan (*Global Commission on Election, Democracy and Security*) pun mengeluarkan pernyataan yang diberi judul *Deepening Democracy: A Strategy for improving the integrity of election worldwide*. Komisi ini menawarkan Pemilu Berintegritas (*electoral Integrity*) sebagai kriteria tambahan untuk mencapai demokrasi yang lebih mendalam. Indonesia mengadopsi kriteria Pemilu Demokratis ini dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 22E yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta periodik.

Dari berbagai kriteria Pemilu Demokratis dan Pemilu Demokratis yang dikemukakan di atas, Ramlan Surbakti merumuskan delapan parameter Pemilu Demokratis yang relevan dengan di Indonesia. Parameter Pemilu Demokratis tersebut adalah: (1) hukum Pemilu dan Kepastian Hukum; (2) kesetaraan antar Warga Negara; (3) persaingan yang bebas dan adil; (4) partisipasi pemilih dan pemilu; (5) penyelenggara pemilu yang mandiri, berintegritas, efisien dan dengan kepemimpinan yang efektif; (6) proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas Pemilu Demokratis dan prinsip Pemilu Berintegritas; (7) keadilan; dan (8) prinsip nirkekerasan dalam proses Pemilu (Ramlan, 2016:4-33).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan lebih terhadap parameter ke-6 yakni proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas.

Indikator proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas Pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas dapat dilihat dari (Ramlan, 2016:216):

- a. Tata Letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjamin pelaksanaan asas-asas Pemilu;
- b. Menjamin pengaturan pemberian suara yang aman dan nyaman (*adequate polling arrangement*);
- c. Menjamin pengaturan pemberian suara yang memfasilitasi semua kategori pemilih (*equitable polling arrangement*) seperti difabel,

- pasien di RS, pemilih yang bermukim di Luar Negeri, pemilih yang karena sesuatu hal tidak bisa memberikan suara di TPS;
- d. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam UU, dan peraturan KPU (upacara pembukaan, waktu, dan pencatatan);
 - e. Pemberian suara dilakukan oleh pemilih secara langsung tanpa perantara;
 - f. Tidak ada pemberian suara oleh pemilih yang tidak berhak (*persoation*);
 - g. Tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali baik di TPS yang sama maupun di TPS berbeda (*double voting*);
 - h. Pemberian suara secara bebas tanpa intimidasi;
 - i. Pemberian suara dilakukan atas kehendak sendiri, bukan karena menerima uang atau materi lainnya dari calon;
 - j. Penentuan surat suara yang sah dan tidak sah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang secara konsisten;
 - k. Penghitungan suara/rekapitulasi hasil penghitungan suara data dilihat dan didengar oleh setiap orang yang hadir di sekitar TPS (transparan);
 - l. Panitia/penyelenggara memberikan jawaban/penjelasan atas pertanyaan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi ataupun pengawas pemilu (akuntabel);
 - m. Pengisian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dilakukan secara akurat;
 - n. Saksi peserta Pemilu yang hadir menerima salinan sertifikat hasil penghitungan suara/sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - o. Salinan sertifikat hasil penghitungan suara ditempelkan di tempat umum; dan
 - p. Setiap pihak dapat merekam dan menyebarluaskan hasil penghitungan suara setiap TPS.

Dalam negara demokrasi yang memfungsikan sistem Pemilu sebagai piranti untuk mendapatkan legitimasi rakyat, malapraktik adalah penyakit (Ramlan, et al., 2019:28). Dalam bukunya yang berjudul *Integritas Pemilu* mengibaratkan demokrasi adalah manusia, sistem pemilu adalah organ tubuh, maka malapraktik pemilu adalah penyakit yang menggorogoti organ tersebut. Untuk mencegah penyakit tersebut menyerang maka perlu dibangun sistem imun yang disebut dengan sistem integritas Pemilu.

Sarah Birch menggolongkan segala macam pelanggaran pemilu dengan tiga bentuk aktivitas utama yang dibedakan menurut obyeknya: pertama, manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu (*manipulation of election legal framework*), penyimpangan ini biasanya terjadi sebelum pemilu dilaksanakan (*pre-election manipulation*). Kedua, manipulasi pilihan pemilih (*manipulation of vote choice*), bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang bersifat manipulatif. Penyimpangan ini terjadi mulai tahapan awal pemilu sampai sesaat sebelum pemberian suara (*mid*

election period). Ketiga, manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penyimpangan ini terjadi mulai dari pemungutan suara sampai pengumuman hasil pemilu (*manipulation of electoral administration*). Proses ini terjadi mulai dari pemungutan suara sampai pengumuman hasil pemilu (Sarah, 2011:27-29).

Sementara Rafael Lopez Pintor mendefinisikan malapraktik pemilu sebagai tindakan pelanggaran terhadap integritas pemilu, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik legal maupun ilegal (Ramlan,dkk, 2014:31). Pintor juga mengatakan bahwa kecurangan Pemilu adalah bentuk malapraktik pemilu yang paling serius, karena dilakukan dengan melanggar prosedur dan merubah hasil pemilu, baik oleh penyelenggara pemilu, pejabat pemerintah dan partai politik serta caleg/tim sukses (Pintor, 2010:9).

Pandangan lain dikemukakan oleh Chad Vickery dan Erica Shein yang mengkategorikan antara sifat dan aktor pemilu. Malapraktik pemilu adalah pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat tidak sadar, atau tidak sengaja, seperti lalai, ceroboh, tidak teliti, kekurangan sumber daya, atau ketidakmampuan dari pihak penyelenggara dan pelaksana pemilu. Sementara pelanggaran yang secara sadar atau sengaja dilakukan partai dan aparatnya, kandidat dan staf yang membantu dalam pemilu, ataupun penyelenggara dan pelaksana pemilu dimasukkan ke dalam konsep baru yang disebut *electoral fraud* (Vickery dan Shein, 2012:9-12).

Dari penjelasan beberapa ahli tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa malapraktik pemilu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (penyelenggara tetap maupun sementara), peserta pemilu (termasuk tim sukses dan caleg), pejabat pemerintah (termasuk ASN), maupun pemilih baik sengaja ataupun tidak, mereayasa/memanipulasi atau karena kelalaian/kecorobohan terhadap proses dan hasil pemilu (integritas pemilu).

Manipulasi pemilihan terdiri atas 2 tipe (Ramlan, dkk, 2014:5), yaitu mencegah warga yang berhak memilih untuk memberikan suara secara bebas (bahkan ada kalanya mencegah warga untuk memilih) serta dapat pula terjadi dalam bentuk mengubah hasil pemungutan dan penghitungan suara. Akan tetapi tujuan manipulasi pemilihan ini hanya satu, yaitu memenangkan suatu parpol/calon tertentu dan/atau mencegah suatu parpol/calon memenangkan pemilihan.

Hal yang lebih jauh adalah lingkup manipulasi hasil penghitungan suara tersebut, yaitu terkait dengan mekanisme material dan psikologis macam apakah yang digunakan untuk manipulasi hasil penghitungan suara. Mekanisme material tidak saja menyangkut intervensi terhadap aspek fisik pemilu, seperti DPT, surat suara, kotak suara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan perangkat komputer, tetapi juga campur tangan dalam bentuk penawaran pekerjaan, ancaman pemecatan dari pekerjaan, pembayaran komisi atas jasa yang diberikan, janji (secara lisan atau tertulis) akan mendapatkan proyek dari pemerintah yang akan datang, menawarkan uang dalam jumlah kecil ataupun makan, dan jual-beli suara.

Dengan mengacu pada kategorisasi pelanggaran pemilu yang ditawarkan oleh Sarah Birch, Ramlan Surbakti merinci jenis pelanggaran pada setiap kategori penyimpangan Pemilu, sebagai berikut (Ramlan, 2016: 38-42):

Tipologi *pertama*, manipulasi kerangka hukum Pemilu (*manipulation of election legal framework*). Bentuk dari pelanggaran ini adalah:

- a. *Malapportionment* dalam alokasi kursi DPR kepada provinsi/negara bagian;
- b. *Garrymandering* dalam proses pembentukan daerah pemilihan;
- c. Manipulasi demografi dalam pembentukan daerah pemilihan;
- d. Manipulasi atas kriteria eligibilitas pemilih, eligibilitas peserta Pemilu, atau *eligibilitas* seorang calon;
- e. Manipulasi terhadap peraturan yang mengatur kampanye pemilu;
- f. Manipulasi terhadap dasar hukum proses pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Manipulasi terhadap formula konversi suara pemilih menjadi kursi.

Tipologi *kedua*, manipulasi pilihan pemilih (*manipulation of voter choice*), bentuk dari pelanggarannya adalah:

- a. Penyalahgunaan sumber daya negara untuk kampanye, seperti: (a) manipulasi fiskal sebelum Pemilu (*pre-election fiscal manipulation*); (b) *Manipulation* Pemilu melalui komposisi pengeluaran negara (*electoral manipulation via expenditure composition*); (c) manipulasi pemilu melalui alokasi anggaran kepada pemilih pendukung (*manipulation of election via voter friendly spending*); dan (d) penggunaan anggaran publikasi dinas untuk publikasi pribadi (*misuse of official publication budget for personal publication*).
- b. Jual beli suara atau intimidasi atau ancaman terhadap pemilih karena tidak bersedia disuap (*undue influence: vote buying or voter coercion/intimidation*);
- c. Mengkritik rekam jejak lawan tanpa bukti pendukung atau memuji rekam jejak diri atau calon yang didukung tetapi tanpa bukti pendukung (*black campaign dan black arts*);
- d. Kekerasan Pemilu terhadap (*electoral violence against*): (a) partai, calon, saksi partai, kantor partai, tim sukses, alat peraga kampanye partai; (b) pemilih; (c) penyelenggara Pemilu dan pantia pemilihan: KPU, KPU provinsi, KPU kab/kota, PPK, PPS dan KPPS, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kab/kota, Panwas kecamatan, dan pengawas Pemilu lapangan; kantor; dan TPS; (d) organisasi masyarakat sipil: wartawan, pemantau Pemilu, lembaga survei, dan sebagainya.
- e. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang dana kampanye Pemilu (*violation against campaign finance regulation*);
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur iklan kampanye Pemilu (*violation against regulation on campaign advertisement*).

Tipologi *ketiga*, manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan pelaporan hasil Pemilu (*manipulation of electoral administration*). Bentuk pelanggarannya adalah:

- a. Penyelenggara Pemilu dan panitia pelaksana Pemilu yang tidak independen dan tidak profesional;
- b. Manipulasi pendaftaran pemilih;
- c. Kegagalan menjamin pengaturan pemungutan suara yang nyaman dan aman (*the failure to provide adequate polling arrangement*);
- d. Kegagalan menjamin pengaturan pemungutan suara yang melayani semua kelompok pemilih tanpa kecuali (*the failure to provide equitable polling arrangement*);
- e. Manipulasi pemungutan suara (proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan asas-asas Pemilu), seperti tidak adil (*personation, double voting*), tidak langsung (*illegal proxy*), tidak rahasia (*open voting, family voting*), dan yang tidak sesuai prinsip Pemilu berintegritas seperti tidak transparan (kotak suara dan isi kotak suara tidak dibuka dan dihitung secara terbuka di depan saksi dan pemilih), dan tidak akuntabel (pertanyaan dan keberatan dari saksi tidak direspon secara memuaskan, pertanyaan dan keberatan saksi tidak dijawab oleh pelaksana);
- f. Manipulasi proses penghitungan suara: (a) penghitungan suara (pembacaan, pencatatan, dan penghitungan) dilakukan secara tidak transparan (suara yang tidak jelas, tidak bisa dibaca, dan tanpa penerangan yang memadai); (b) penerapan kriteria surat suara sah dan tidak sah secara tidak konsisten; (c) salah hitung secara tidak sengaja atau dengan sengaja (penambahan suara partai/calon dengan atau tanpa mengurangi suara partai/calon lain); (d) pertanyaan atau keberatan saksi tentang proses penghitungan suara tidak direspon secara memadai oleh panitia pelaksana; (e) salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi Partai yang hadir; (f) salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tidak ditempelkan di kantor desa/kelurahan atau di tempat yang dapat dilihat umum.
- g. Hambatan terhadap akses pemantau pemilu: proses akreditasi yang lambat, pemantau mengalami kesukaran mendapatkan informasi dari penyelenggara Pemilu, pemantau tidak diberi kesempatan memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan lainnya;
- h. *Maladministration* dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu, seperti pengaduan direspon secara lambat, proses penyelesaian sengketa yang tidak tepat waktu.

Dari ketiga tipologi malapraktik yang telah diuraikan diatas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah tipologi malapraktik yang ke-3 yaitu manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil

penghitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu (*manipulation of electoral administration*).

Malapraktik Pemilu dapat dilakukan oleh siapa saja. Baik itu dilakukan oleh peserta pemilu, pemilih, penyelenggara pemilu, pejabat pemerintah, partai politik atau media. Sementara tindakan aktornya bisa dilakukan dengan sengaja namun bisa juga karena kelalaian atau kecorobohan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait Pemilu. Fokus dari penelitian ini adalah tindakan malapraktik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu atau petugas KPPS.

Asas Pemilu dan prinsip Pemilu berintegritas adalah menjadi tuntutan dan implementasinya paling banyak dijumpai dalam proses menyelenggarakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas menjadi salah satu dari sekian parameter pemilu demokratis.

Pelanggaran terhadap asas pemilu dan integritas pemilu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara disebut dengan malapraktik Pemilu. Hal ini sesuai dengan pembagian tipologi malapraktik Pemilu yang dirumuskan oleh Sarah Birch yang membagi menjadi 3 tipologi.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak berkontribusi terhadap meningkatnya kuantitas malapraktik pemilu pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pemilu serentak 2019 dengan memilih 5 jabatan politik sekaligus, menjadikan beban kerja KPPS meningkat. Sementara peningkatan beban kerja KPPS tidak disertai dengan penambahan jumlah KPPS.

Berikut bentuk malapraktik Pemilu yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Buton.

Kesalahan Penulisan dan Penjumlahan pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir C1)

Bentuk malapraktik pemilu yang paling banyak terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah kesalahan penulisan dan penjumlahan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (formulir C1). Bentuk malapraktik pemilu seperti ini, Sarah Birch menyebutnya sebagai manipulasi proses penghitungan suara karena kelalaian yang mengakibatkan perubahan suara peserta pemilu (*ballot stuffing*). Dimana tindakannya dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Sementara berdasarkan indikator pemilu berintegritas melanggar prinsip akurasi.

Penyusunan formulir C1 yang akurat sejatinya tidak hanya pada formulir C1 Plano tapi juga pada C1 berhologram maupun salinan C1. Dalam penyusunan formulir C1, harus terjadi kesesuaian penulisan jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, jumlah pemilih dan pengguna hak pilih pemilih disabilitas, jumlah penggunaan surat suara, dan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah peserta Pemilu.

Kesalahan dalam penyusunan formulir C1 pada proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu serentak 2019 cukup banyak terjadi. Di Kecamatan Wolowa, sebanyak 10 TPS dari 20 TPS terjadi kesalahan dalam

penulisan dan penjumlahan angka pada fomulir C1. Jumlah ini sama dengan 50% dari jumlah TPS yang ada di kecamatan tersebut. Sementara di Kecamatan Pasarwajo terdapat sebanyak 15 TPS dari 127 TPS atau sebanyak 12% TPS yang terjadi kesalahan dalam penulisan fomulir C1. Selain di 2 kecamatan di atas, kesalahan dalam pengisian formulir C1 juga merata terjadi di kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Buton.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan pengisian formulir C1 adalah: Pertama, karena minimnya kompetensi petugas KPPS; Kedua, beban kerja yang banyak; Ketiga, tekanan psikologis yang dialami petugas KPPS; dan Keempat, insentif anggota KPPS sebagai salah satu yang memotivasi mereka dalam melaksanakan tugasnya dinilai kecil, bahkan tidak seimbang dengan risiko yang tengah mereka hadapi.

Daftar Pemilih Tidak Akurat

Malapraktik Pemilu yang paling banyak berikutnya adalah daftar pemilih yang tidak akurat. Akurasi data pemilih menjadi sangat penting dan menjadi parameter dalam melaksanakan Pemilu yang demokratis. Data pemilih sejatinya telah memuat semua penduduk yang telah berhak untuk memilih, tidak ada lagi nama pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Data pemilih disusun secara akurat tanpa ada kesalahan, serta proses penyusunan data pemilih dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Problem yang terjadi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Buton adalah tingkat akurasi data pemilih masih rendah. Seperti ketidaksesuaian NIK yang tertera dalam daftar pemilih tetap (DPT) dengan yang tertulis pada identitas kependudukan, ketidaksesuaian nama pemilih dalam DPT, ketidaksesuaian penulisan jenis kelamin pemilih, adanya pemilih di bawah umur, pemilih telah meninggal dunia, serta ketidakpastian jumlah pemilih terdaftar dalam DPT. Ketidakakurasian data pemilih ini menyebabkan hak pilih pemilih terhalangi. Ketidakakurasian data pemilih menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Misalnya beberapa pemilih di TPS 004 Kelurahan Kombeli tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena ditemukan sejumlah pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam DPT maupun DPK. Terdapatnya nama pemilih dalam DPT namun namanya salah ketik. Juga terdapat NIK yang invalid.

Faktor yang menyebabkan ketidakakurasian pada daftar pemilih tetap adalah: Pertama, bersumber dari data kependudukan yang tidak mutakhir serta akurat. Faktor Kedua, sistem informasi pemilih (SIDALIH) yang digunakan KPU sebagai alat bantu teknologi pemutakhiran data pemilih masih belum mampu mendeteksi pemilih yang terdaftar dilebih dari satu TPS. Faktor Ketiga, proses pemutakhiran data pemilih dalam bentuk pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan yang dilakukan oleh Pantarlih diduga masih terdapat petugas yang bekerja di atas meja atau tidak turun ke lapangan. Tidak melakukan pencocokan element data pemilih dalam daftar pemilih dengan elemen data pemilih pada identitas kependudukan yang mutakhir. Faktor, *keempat*, diduga *human error* petugas entri data pemilih.

Pemilih Siluman (*Ghost Voters*)

Malapraktik Pemilu yang terjadi berikutnya adalah Pemilih Siluman atau *ghost voters*. Dalam istilah lain disebut dengan *personation* atau pemberian suara dilakukan oleh pemilih yang tidak berhak. Demikian juga pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih karena belum cukup umur (*ineligible voters*). Modus malapraktik jenis ini yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berupa pemilih yang belum cukup umur, pemilih yang menggunakan C6 milik orang lain dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb namun memilih dengan menggunakan identitas kependudukan yang bukan beralamat di TPS, desa atau kecamatan tempat memilih.

Di TPS 004 Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo terdapat pemilih dibawah umur atau belum cukup umur, memilih dengan menggunakan C6 milik pemilih lain. Atas kejadian tersebut maka Panwaslu Kecamatan Pasarwajo dalam rekomendasinya, memerintahnya PPK Kecamatan Pasarwajo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya malapraktik ini adalah ketidakkonsistennya regulasi tentang syarat pemilih terdaftar dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Dalam peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS mensyaratkan, untuk dapat memilih, pemilih selain menunjukkan formulir model C6 juga wajib menunjukkan identitas kependudukan. Akan tetapi pengaturan tersebut diubah melalui surat edaran bersama antara KPU RI dan Bawaslu RI yang membolehkan pemilih memilih cukup dengan menunjukkan formulir model C6 (surat pemberitahuan) tanpa harus menunjukkan identitas kependudukan sepanjang anggota KPPS meyakini bahwa C6 yang ditunjukkan pemilih adalah C6 miliknya. Selain itu, minimnya kompetensi petugas KPPS dalam melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam regulasi Pemilu.

Pemilih Memilih Lebih dari Satu Kali (*double voting*)

Malapraktik Pemilu berikutnya adalah *double voting*. Pemilih memilih satu jenis pemilihan sebanyak 2 kali sebagai akibat dari kelalaian Ketua KPPS dalam memberikan jenis surat suara. Banyaknya tugas Ketua KPPS dalam proses pemungutan suara, membuat ketua KPPS kehilangan konsentrasi, sehingga lalai dalam memberikan jenis surat suara di TPS.

Kelalaian Ketua KPPS dalam memberikan jenis surat suara kepada pemilih salah satunya terjadi di TPS 001 Desa Bungi Kecamatan Wolowa. Di TPS tersebut, salah seorang pemilih menerima dua lembar surat suara untuk pemilihan anggota DPD, sementara surat suara pemilihan anggota DPRD Provinsi tidak diterima. Dalam keadaan demikian, pemilih ragu untuk menyampaikan perihal kekeliruan tersebut. Sehingga terjadi keadaan seorang pemilih memilih dua kali (*double voting*) untuk pemilihan anggota DPD dan haknya untuk memilih anggota DPRD Provinsi tidak diberikan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya malapraktik jenis ini adalah profesionalitas dari petugas KPPS. Banyaknya surat suara yang harus diberikan kepada pemilih menjadikan ketua KPPS lalai dalam meneliti surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Sehingga

membuka ruang ketua KPPS keliru dalam memberikan suarat suara kepada pemilih.

Kekurangan Logistik Pemilu

Malapraktik Pemilu lainnya adalah kekurangan logistik pemungutan dan penghitungan suara. Hasil temuan penelitian bahwa jenis logistik yang mengalami kekurangan di TPS adalah surat suara dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Misalnya di TPS 02 Desa Tumada Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton pada saat ketua KPPS membuka kotak suara, terdapat kekurangan logistik surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden sebanyak 100 lembar. Di TPS 02 Kamelanta, Kecamatan Kapontori, kekurangan logistik surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 75 lembar. TPS 01 Desa Todanga Kecamatan Kapontori kekurangan formulir model C1 Plano. Di TPS 003 Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo terdapat kekurangan surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 25 lembar. TPS 001 Desa Tuangila Kecamatan Kapontori kekurangan lembaran halaman C1 Plano.

Kekurangan logistik menyebabkan penundaan pelaksanaan pemungutan suara hingga tersedianya logistik yang akan digunakan berupa surat suara maupun formulir hasil penghitungan suara. Tentu ini tidak memberikan kenyamanan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Bentuk malapraktik seperti ini disebut dengan *iregularitas*. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekurangan logistik di TPS adalah karena kurangnya profesionalitas atau tidak cermatnya KPU Kabupaten dalam merencanakan, mengelola dan mendistribusikan logistik ke TPS.

Tata Letak TPS tidak menjamin Pelaksanaan Pemungutan Suara berdasarkan asas rahasia dan prinsip transparansi

Malapraktik Pemilu selanjutnya adalah tata letak TPS tidak menjamin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan pemilu berintegritas. Diantaranya tata letak TPS yang dibuat oleh KPPS di sejumlah TPS tidak menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara rahasia, karena pihak lain dapat dengan leluasa lalu lalang di belakang bilik suara. Hal tersebut terjadi di TPS 001 Desa Bungi Kecamatan Wolowa.

Faktor yang menyebabkan adanya TPS yang tidak menjamin kerahasiaan pilihan pemilih, proses pemungutan dan penghitungan suara yang transparan, serta tidak terjaminnya TPS yang ramah terhadap semua jenis pemilih adalah petugas KPPS tidak patuh atau dengan sengaja melanggar tata letak atau denah TPS yang telah ditetapkan oleh KPU. KPU sudah menetapkan standar TPS namun denah TPS tersebut enggan dilaksanakan oleh sejumlah petugas KPPS. Pembuatan TPS yang tidak sesuai standar telah dilakukan secara berulang dari Pemilu ke Pemilu. Sudah menjadi kebiasaan dengan bentuk TPS yang demikian karena tidak ada pihak yang menyampaikan protes atau mempersoalkan tata letak TPS tersebut sehingga masyarakat menganggap sebagai hal yang wajar.

Kesalahan Menghitung dan Inkonsistensi dalam Penentuan Kriteria Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah peserta Pemilu

Malapraktek Pemilu berupa kalalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS dalam melakukan penelitian dan menghitung perolehan suara peserta Pemilu pada kertas surat suara. Penghitungan surat suara harus diulang karena adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Di Kecamatan Wolowa harus dilakukan penghitungan suara ulang pada rapat pleno tingkat kecamatan untuk 2 TPS dari 20 TPS karena terdapat ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang terpakai serta perolehan suara sah dan tidak sah peserta Pemilu.

Faktor yang menyebabkan terjadinya malapraktik pemilu jenis ini adalah karena faktor kelelahan petugas KPPS khususnya Ketua KPPS. KPPS menghitung 5 jenis surat suara dari jam 14.00 hingga jam 23.00 tanpa waktu jeda. Tekanan pertanyaan dan sanggahan dari saksi peserta pemilu, membuat konsentrasi petugas KPPS dalam meneliti surat suara tercoblos menjadi menurun.

Hak Pilih Pemilih Terhalangi

Malapraktik Pemilu berikutnya berupa hak suara Pemilih terhalangi. Terhalangnya pemilih menggunakan hak pilih karena tingkat akurasi data pemilih yang rendah. Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena terdapat perbedaan elemen data kependudukan yang tertulis dalam DPT dengan yang tertulis dalam identitas kependudukan. Di TPS 004 Kelurahan Kombeli terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena elemen data pemilih yang tertera di KTP elektronik tidak sesuai dengan elemen data pemilih yang tertulis pada DPT.

Pelanggaran Terhadap Prosedur dan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara meskipun Tidak Merubah Hasil Pemilu (*non-outcome determinative fraud*)

Malapraktek Pemilu berikutnya adalah pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara meskipun tidak mengubah hasil Pemilu (*non-outcome determinative fraud*). Petugas KPPS tidak menjalankan prosedur dan tata kerja pemungutan dan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya malapraktik Pemilu *non-outcome determinative fraud* adalah kompetensi dari petugas KPPS dalam memahami dan mematuhi prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Malapraktik jenis ini sudah dilakukan setiap penyelenggaraan Pemilu, tidak ada yang protes sehingga menganggap prosedur demikian sebagai sesuai yang lumrah.

KESIMPULAN

Penerapan asas pemilu dan pemilu berintegritas paling banyak dilaksanakan pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Asas pemilu demokratis tersebut adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil serta periodik. Sedangkan prinsip pemilu berintegritas adalah penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara yang transparan, akuntabel, akurat, dan jujur. Penerapan asas pemilu dan

pemilu berintegritas dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak hanya menjadikan penyelenggaraan pemilu menjadi demokratis, tapi juga untuk melindungi suara rakyat sesuai dengan kehendak aslinya (*genuine*).

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak berkontribusi terhadap meningkatnya kuantitas malapraktik Pemilu pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pemilu Serentak Tahun 2019 yang memilih 5 (lima) jabatan politik sekaligus menjadikan beban kerja KPPS meningkat. Sementara peningkatan beban kerja KPPS tidak disertai dengan penambahan sumber daya.

Dari temuan penelitian, diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan anggota KPPS yang kompeten, perlu meninjau kembali persyaratan untuk menjadi KPPS yaitu: (a) menghapus persyaratan berupa belum pernah menjabat 2 kali dalam masa jabatan yang sama sebagai anggota KPPS; (b) surat keterangan berbadan sehat harus dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah sehingga anggota KPPS adalah orang-orang yang dinyatakan sehat oleh dokter; (c) perlu adanya pembatasan syarat usia maksimal anggota KPPS misalnya maksimal 50 tahun; (d) perlunya peningkatan besaran honorarium petugas KPPS, honorarium anggota KPPS Pemilu Serentak 2019 sebelum di potong pajak sebesar Rp.450.000,- dinilai sangat minim jika dibandingkan dengan beban kerja dan resiko pekerjaan bagi anggota KPPS.
2. Untuk meningkatkan kompetensi petugas KPPS, perlu menambahkan sarana transfer pengetahuan melalui pembuatan buku saku KPPS yang diperuntukan untuk semua pihak, video simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, poster dan *leaflet* tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula jumlah anggota KPPS yang mengikuti bimbingan teknis dan intensitas pelaksanaan bimbingan teknis bagi KPPS perlu ditingkatkan misalnya jumlah yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak lima orang, dan dilaksanakan dalam dua kegiatan.
3. Meninjau kembali masa kerja anggota KPPS. Pada Pemilu 2019 diatur masa kerja anggota KPPS dimulai sejak 7 hari sebelum hari pemungutan suara dan berakhir 23 hari setelah hari pemungutan suara. Direkomendasikan masa kerja anggota KPPS dimulai 15 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara dan berakhir 15 hari setelah hari pemungutan suara. Rekomendasi ini dimasukkan agar KPU kabupaten/kota memiliki waktu yang cukup untuk melakukan bimbingan teknis kepada petugas KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
4. Dalam upaya meningkatkan akurasi data pemilih: (a) mendorong pemerintah untuk memutakhirkan data kependudukan secara mutakhir dan akurat sehingga pada setiap penyelenggaraan Pemilu, semua warga negara yang telah wajib KTP-el telah memilikinya; (b) mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih perkulatan; (c) memberikan hak kepada KPU untuk mengakses data

kependudukan setiap waktu dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

5. Perlunya konsistensi pengaturan syarat untuk dapat menggunakan hak pilih. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa yang berhak untuk mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih. Sejalan dengan itu peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS mengatur bahwa untuk dapat memilih, pemilih harus menunjukkan identitas kependudukan, yang dapat berupa KPT-el, SIM, KK atau Suket. Namun, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2019 mengatur pemilih dapat memilih dengan menggunakan C6 tanpa harus menunjukkan identitas kependudukan sepanjang KPPS meyakini bahwa C6 yang ditunjukkan adalah miliknya.
6. Menyederhanakan jenis dan jumlah logistik Pemilu berupa: (a) sampul berita acara yang akan diserahkan oleh KPPS kepada PPS dan KPU dari lima sampul menjadi cukup satu sampul dengan menggabungkan semua jenis berita acara ke dalam satu sampul berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan surat suara; (b) menambahkan uraian kolom pindahan pada setiap lembaran sertifikat hasil penghitungan perolehan suara anggota DPD atau C1-DPD.
7. Mewajibkan Peserta Pemilu untuk mengutus anggotanya dalam kegiatan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sementara jumlah saksi yang dimandatkan untuk setiap TPS maksimal 2 (dua) orang.
8. Untuk mengurangi beban kerja anggota KPPS pada saat penghitungan suara, penghitungan suara di TPS dapat dilakukan secara paralel dalam 2 tim.
9. Untuk meningkatkan akurasi dalam penghitungan suara dan pembuatan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, perlunya penggunaan *e-recapitulation* dalam penghitungan perolehan suara di TPS. Dengan mempertimbangkan efisiensi, infrastruktur *e-recapitulation* di TPS dapat dilakukan dengan menyewa laptop dan printer. Prosedur kerja *e-recapitulation* dapat berupa memindahkan data hasil penghitungan perolehan suara dari formulir Model C1-Plano ke aplikasi *e-recapitulation* yang tersedia. Hasil input data di aplikasi *e-recapitulation* diprint menjadi hasil penghitungan suara (C1) yang akan ditandatangani oleh KPPS, Saksi dan pengawas TPS pada setiap lembarannya. Hasil penghitungan suara yang telah dicetak dan ditanda tangani selanjutnya disampaikan kepada: (a) saksi peserta pemilu, (b) pengawas TPS, (c) untuk diumumkan di TPS dan PPS, (d) untuk dimasukkan dalam kotak suara; dan (e) untuk disampaikan kepada KPU melalui PPK sebagai bahan publikasi hitung cepat dengan cara dipindai. Hasil pindai kemudian dibaca oleh *software* menjadi angka untuk kemudian dipublikasikan dalam hasil tabulasi bersamaan dengan hasil pindai di situs situng.

DAFTAR PUSTAKA

- Chard Vickery dan Erica Shein, (2012). *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: Refining the Vocabulary*, Washington: IFES
- Lopez-Pintor, Rafael. (2010) *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: A Basic Conceptual Framework*. Electoral Fraud in White Paper Series dalam Ramlan Surbakti, dkk. *Integritas Pemilu*. Jakarta: Kemitraan
- Rafael Lopez Pintor, (2010). *Assessing Electoral Fraud in New Democracies A Basic Conceptual Framework*, Washington DC: IFES
- RamlanSurbakti, dkk, (2014). *Integritas Pemilu 2014 Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, Jakarta: Kemitraan
- Sarah Birch, (2011). *Electoral Malpractice*, Oxford: Oxford University Press

JURNAL

- Andrie Susanto, *Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu*, Jurnal Politik Indonesia Vol. 2 No. 1, Juli-September 2017, hal. 9-19
- Ratnia Solihah, *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm 73-88

ARTIKEL ONLINE

- Didik Suprianto, (2019) *Pemilu Paling Rumit di Dunia dan Akhirat*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/13/22052131/pemilu-paling-rumit-di-dunia-dan-akhirat>. diakses tanggal 4 Maret 2019